




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR MUTU

**PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

DITERBITKAN OLEH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 596 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,





TIM PENYUSUN





**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung	: Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)
Penanggung Jawab	: Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I : Dr. H. Asrof Syafi'i, M.Ag.
Ketua	: Dr. Ida Isnawati, M.Pd.
Sekretaris	: Zun Azizul Hakim, M.Si.
Anggota	: Dr. Moh. Arif, M.Pd. : Dr. Dewi Asmarani, M.Pd. : Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



LEMBAR PENGESAHAN

**DOKUMEN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM2
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. Ida Isnawati, M.Pd
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.
Ditetapkan oleh : Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag
Dikendalikan oleh : Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Tanda Tangan  Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama, tata kelola dan kemahasiswaan juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
TIM PENYUSUN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	1
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	2
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	5
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	8
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	11
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	16
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	19
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	22

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi


tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

- A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- H. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM	No. Revisi 01	Hal 62-64	Tgl Terbit 1 Januari 2022

I	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
---	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat: luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	Mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus ditingkatkan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan jumlah pengabdian kepada masyarakat, publikasi nasional/ internasional dan HaKI serta paten. 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun. 3. Persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen minimal 10%. 4. Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam pengabdian kepada masyarakat di luar negeri minimal 1 orang per tahun. 5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang terpublikasi pada jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional dan internasional bereputasi yang sesuai bidang keilmuan minimal 1 judul per dosen per tahun

	<p>6. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun.</p> <p>7. Jumlah HaKI/ paten yang diregristrasi minimal 1 buah HaKI/paten per tahun per jurusan.</p> <p>8. Sejumlah 58 (lima puluh delapan) artikel terpublikasi di jurnal Internasional (scopus) dalam setiap tahun</p> <p>9. Sejumlah 61 (enam puluh satu) artikel terpublikasi di jurnal Nasional terakreditasi dalam setiap tahun Sejumlah 25 artikel <i>proceeding</i> yang terpublikasi di jurnal Internasional terindeks scopus</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengabdian kepada masyarakat. • Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015


	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p align="center">STANDAR MUTU</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 65-67</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

II	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
----	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
---------------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengabdian kepada masyarakat dasar: pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Pengabdian kepada masyarakat terapan: pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kampus, masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian kepada masyarakat di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mencakup kolaborasi internasional, inovatif berbasis moderasi beragama, pendampingan/pemberdayaan masyarakat terpencil, berbasis research unggulan nasional, berbasis program studi, pemberdayaan/pendampingan masyarakat berbasis lembaga keagamaan, stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat. 2. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan. 3. Materi pengabdian kepada masyarakat dasar harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk

	<p>mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>4. Materi pengabdian kepada masyarakat terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat 2. Penerapan secara konsisten topik pengabdian kepada masyarakat yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada 3. Sosialisasi pedoman pengabdian kepada masyarakat 4. Review dan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat 5. Review hasil pengabdian kepada masyarakat 6. Mengkategorikan jenis pengabdian kepada masyarakat menjadi beberapa kluster pengabdian kepada masyarakat, yaitu: Pengabdian kepada masyarakat Pemula. 7. Pengabdian kepada masyarakat Pengembangan Tatakelola Kelembagaan. 8. Pengabdian kepada masyarakat Pengembangan Integrasi Keilmuan.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi nasional bagi dosen yang dibiayai lembaga sendiri minimal 1 kali per tahun 2. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi internasional bagi dosen yang dibiayai sendiri/lembaga minimal 1 kali per tahun 3. Jumlah pengabdian kepada masyarakat penerbitan buku dan HaKI bagi dosen minimal 1 kali per tahun 4. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dosen yang dibiayai dalam negeri atau luar lembaga minimal 1 kali per tahun 5. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi dosen yang dibiayai luar negeri minimal 1 kali per tahun per dosen 6. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengabdian kepada masyarakat.
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>


	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p align="center">STANDAR MUTU</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 68-70</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

III	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
-----	--

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. • Proses pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat dari hasil kerjasama dengan pihak luar harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kerjasama.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai mekanisme dan tata laksana pengabdian kepada masyarakat 2. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat 3. sesuai standar dan output hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat 5. sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. 6. Terwujudnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan, masyarakat, dan lingkungan 7. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi pengabdian kepada masyarakat; mampu melakukan analisis data pengabdian kepada masyarakat dengan standar baku pengabdian kepada masyarakat.

	<p>8. Laboratorium pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuters dengan H-Index tinggi, yang mempersyaratkan metode yang benar dan tepat dalam pengabdian kepada masyarakatnya.</p> <p>9. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan dosen, masyarakat dan lingkungan.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Pengabdian kepada Masyarakat. dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat., proposal Pengabdian kepada Masyarakat., laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat., Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir Pengabdian kepada Masyarakat., review hasil Pengabdian kepada masyarakat, dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>


	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</p>		
	<p align="center">STANDAR MUTU</p>		
<p>No Dokumen UIN-SPMI/SM</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Hal 71-73</p>	<p>Tgl Terbit 1 Januari 2022</p>

IV	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
----	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam prosen pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. penilaian pengabdian kepada masyarakat: proses penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jaringan kerjasama
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 2. Adanya panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh Puslitpen, (form penilaian dan <i>feedback</i> dari <i>reviewer</i>) 3. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan`transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif. 4. Setiap tahun Puslitpen, LP2M menyesuaikan panduan pengabdian kepada masyarakat. 5. Adanya monev terhadap pelaksanaan hasil PKM
8. Dokumen Terkait	STATUTA, RIP, Renstra, Renop, SOP Pengabdian kepada Masyarakat. dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat., proposal Pengabdian kepada Masyarakat., laporan hasil


	Pengabdian kepada Masyarakat., Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten), formulir Pengabdian kepada Masyarakat., review hasil Pengabdian kepada masyarakat, dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM	No. Revisi 01	Hal 74-75	Tgl Terbit 1 Januari 2022

v	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
---	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar dosen pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. • pelaksana: dosen atau mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Kemampuan dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus ditingkatkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian kepada masyarakat dan jaringan. 2. Meningkatkan kapasitas dosen.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. 2. Jumlah dosen yang memperoleh hibah dana pengabdian kepada masyarakat dalam maupun luar negeri.
8. Dokumen Terkait	SOP Pengabdian kepada masyarakat daftar yang sesuai ketepatan topic dosen sesuai keahlian
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM	No. Revisi 01	Hal 76-78	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
----	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat mendukung terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan tepat guna.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat • Pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen, masyarakat, dan lingkungan.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan internal dengan melengkapi peralatan yang memadai. 2. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 3. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dosen, masyarakat, dan lingkungan. 2. Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

	3. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengabdian kepada masyarakat. • Daftar sarana dan prasarana terkait sarana dan prasarana.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM	No. Revisi 01	Hal 79-81	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VII	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
-----	---

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Menguatkan posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
--------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan. • Pengabdian kepada masyarakat: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi data, dan keerrangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencakup perencanaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. 3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Mefasilitasi peningkatkan kemampuan dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).

	<p>7. Memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi.</p> <p>8. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</p>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi. 2. Meningkatnya jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. 3. Tersediannya kriteria dan prosedur pengendalian pengabdian kepada masyarakat yang memuat aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. 4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program penelitian. 5. Adanya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengabdian kepada masyarakat. • Dokumen monitoring dan evaluasi.
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>

	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung Telepon (0355) 321513, Fax. 321656		
	STANDAR MUTU		
No Dokumen UIN-SPMI/SM	No. Revisi 01	Hal 82-84	Tgl Terbit 1 Januari 2022

VIII	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
------	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif. 2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan. 3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya. 4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik. 5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter. 6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi. 7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial. <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional. 3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman. 4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
--------------------------	--

	5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Kepala Bagian 4. LPM 5. LPPM 6. UPT Perpustakaan 7. UTIPD 8. Fakultas/ Jurusan/Prodi 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. • Pengabdian Masyarakat: kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar	Jumlah dana pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus meningkat setiap tahunnya
6. Strategi Pencapaian Standar	Meningkatkan perolehan dana pengabdian dari pihak luar dan menyiapkan mekanisme.
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat dosen > Rp 1,5 juta per dosen tetap per tahun untuk dosen S1. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) > 18 juta per mahasiswa S1 per tahun, S2 > 24 juta per tahun, S3 > 35 juta per tahun. 3. Jumlah dana kegiatan kepakaran minimal Rp > 15 juta per dosen tetap per tahun. 4. Dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama) > Rp 30 juta per dosen tetap per tahun. 5. Tersedianya dana pengabdian kepada masyarakat internal dan publikasi nasional/internasional serta HKI. 6. Adanya pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

	7. Tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengabdian kepada masyarakat. • Dokumen jumlah dan mekanisme perolehan dana.
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015